



Batiwakkal

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

JALAN RAJA ALAM 1 KM. 5. (0554) 2020050
TANJUNG REDEB

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

Nomor : 12/SK-UK/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/II/2022

TENTANG PERSETUJUAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- Memperhatikan: Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2019 – 2023 tanggal 2 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- KEDUA** : Uji Konsekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU telah berdasarkan Peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum.
- KETIGA** : Segala sesuatu yang timbul tentang biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- KEEMPAT** : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 2 Februari 2022

Sirektur,

ABUL RAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Berau (sebagai laporan) di - Tanjung Redeb;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batiwakkal Berau di - Tanjung Redeb;

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU**

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	JANGKA WAKTU
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa a. Data Perusahaan ; b. Rencana Anggaran Biaya c. Jenis Spesifikasi Pekerjaan	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan; Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan adanya Persaingan usaha yang tidak sehat	20 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau
2	Dokumen Barang Dan Jasa yang Pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen Pengawasan Perencanaan.	Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Selama Proses Barang dan Jasa Berlangsung
3	Laporan kinerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang belum Diaudit oleh BPKP	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan; Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Instruksi Presiden NO. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Dapat dibuka setelah laporan Kinerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau selesai diaudit, nilai kinerja dipublikasikan sedangkan laporan lengkap audit perusahaan diminta keBPKP langsung
4	Laporan Keuangan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang belum Diaudit oleh Audit KAP	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan; Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Instruksi Presiden NO. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau diDokumentasikan	Dapat dibuka setelah laporan Keuangan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau selesai diaudit

5	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan; Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;	Penyalahgunaan oleh pihak yang Bertanggung Jawab	Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau permintaan dari Pihak dewan Pengawas,KPM dan Auditor Internal
6	Daftar user dan password server/aplikasi	Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang Bertanggung Jawab	Selama Password/kode masih digunakan
7	Data Identitas pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu	Penyalahgunaan data Identitas Pelanggan	Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
8	Data Pribadi Pemohon Informasi Publik	Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;	Penyalahgunaan Data Identitas	Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI



LEMBARAN PENGUJIAN KOSEKUENSI

NOMOR :12/SK-UK/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/II/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Tanjung Redeb telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa a. Data Perusahaan ; b. Rencana Anggaran Biaya c. Jenis Spesifikasi Pekerjaan	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan; Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan adanya Persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga keakuratan dan objektivitas penilaian Menjaga hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat	20 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau
2	Dokumen Barang Dan Jasa yang Pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen Pengawasan Perencanaan.	Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Menjaga objektivitas dalam penilaian barang dan jasa	Selama Proses Barang dan Jasa Berlangsung
3	Laporan kinerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang belum Diaudit oleh BPK	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan; Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Instruksi Presiden NO. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Melindungi kerahasiaan laporan kinerja yang masih memerlukan audit dari pihak lain	Dapat dibuka setelah laporan Kinerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau selesai diaudit, nilai kinerja dipublikasikan sedangkan laporan lengkap audit perusahaan diminta keBPKP langsung
4	Laporan Keuangan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau yang belum Diaudit oleh Audit KAP	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan; Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Melindungi kerahasiaan Laporan Keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait	Dapat dibuka setelah laporan Keuangan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau selesai diaudit

		Instruksi Presiden NO. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.			
5	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan; Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;	Penyalahgunaan oleh pihak yang Bertanggung Jawab	Melindungi kerahasiaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)	Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau permintaan dari Pihak dewan Pengawas,KPM dan Auditor Internal
6	Daftar user dan password server/aplikasi	Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang Bertanggung Jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dihack atau dipergunakan untuk menguntungkan pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Selama Password/kode masih digunakan
7	Data Identitas pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu	Penyalahgunaan data identitas Pelanggan	Melindungi identitas pelanggan agar terjaga dengan baik	Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
8	Data Pribadi Pemohon Informasi Publik	Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;	Penyalahgunaan Data Identitas	Melindungi data pelapor agar terjaga dengan baik	Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

SEKRETARIS JABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

